



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2006.

TENTANG

PEMBERDAYAAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Pemberdayaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. Sum.Sel Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Nomor 1 Serie D);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERDAYAAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Inspektur Provinsi adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
8. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

### **Bagian Kesatu,**

#### **Pasal 2**

Inspektorat Provinsi menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan pembantuan.

#### Pasal 4

Pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi meliputi :

- a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi,
- b. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

#### Pasal 6

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

#### Pasal 8

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;

- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.

#### Bagian Kedua,

##### Pasal 9

Inspektur Provinsi menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah Provinsi selambat-lambatnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

#### Bagian Ketiga,

##### Pasal 11

- (1) Inspektur Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Provinsi.
- (2) Aparat Pengawasan Ekstern Provinsi yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Provinsi.
- (3) Inspektur Provinsi dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Provinsi untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Bagian Keempat,

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi di lingkungan wilayah Provinsi.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan, tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (4) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Tingkat Provinsi.

Pasal 14

- (1) Wakil Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima,

Pasal 15

Inspektorat Provinsi dalam menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

### **BAB III**

## **PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Inspektorat Provinsi disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (2) Pejabat Inspektorat Provinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka peningkatan kapasitas;
- (3) Inspektorat Provinsi perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat.

#### **Pasal 17**

Inspektur Provinsi diangkat oleh Gubernur dari Pejabat Provinsi yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### **Pasal 18**

- (1) Inspektorat Provinsi diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasikan ke lain satuan kerja/unit kecuali dipromosikan.

### **BAB IV**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Memberlakukan sebutan Inspektur Provinsi untuk Inspektur Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan sebutan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengawasan Daerah

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak diundangkan dan seluruh peraturan/ketentuan bidang pengawasan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 11 Agustus 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di : Palembang

Pada tanggal : 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

DRS. SOFYAN REBUIN, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 054 757